



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maikel Paulus Kalundas Alias Kamce
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Unet Lingkungan III Kecamatan Maesa
Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Maikel Paulus Kalundas Alias Kamce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018

Terdakwa Maikel Paulus Kalundas Alias Kamce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018

Terdakwa Maikel Paulus Kalundas Alias Kamce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Terdakwa Maikel Paulus Kalundas Alias Kamce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi ia berkeinginan untuk didampingi namun tidak memiliki kemampuan untuk membiayai Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk Penasihat Hukum dari Pos Bakum Ikadin Sulawesi Utara untuk mendampingi Terdakwa setelah sebelumnya oleh Terdakwa diperlihatkan surat keterangan ekonomi lemah/tidak mampu sebagaimana tertuang didalam Penetapan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 12 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIKEL PAULUS KALUNDAS Alias KAMCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIKEL PAULUS KALUNDAS Alias KAMCE dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya oleh karenanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Maikel Paulus Kalundas pada hari sabtu tanggal 19 november 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di area padang pasir tepatnya di Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mawan Anwar dan saksi korban Muhamad Fauzi Patiunaung yang mengakibatkan luka berat, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi Café One Heat dan langsung membangunkan seorang laki-laki yaitu Saksi ABDUL yang saat itu sedang tertidur, dimana Saksi ABDUL adalah seorang Operater di Café tersebut, pada saat Saksi ABDUL terbangun Terdakwa langsung bertanya dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa siapa dia dan kerja dibagian apakah Saksi ABDUL sehingga Saksi langsung menjawab bahwa Saksi bekerja di Café itu sebagai Operater, mendengar penjelasan Saksi Terdakwa langsung mencabut pisau yang terselib dipingang sebela kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi ABDUL, namun saat pisau diayunkan ada seorang perempuan yang saat itu ikut bersama-sama dengan Terdakwa langsung menahan pergelangan tangan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi ABDUL langsung menahan tangan dari Terdakwa dan memutar pergelangannya sehingga pisau tersebut terlepas dari tangan dan terjatuh kelantai, selanjutnya pada saat Saksi ABDUL akan keluar dari ruangan dengan maksud untuk menghindari Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa sudah berada didepan sambil memegang besi dengan maksud akan memukul Saksi ABDUL namun dihalangi oleh teman Saksi yakni perempuan ANNY sehingga Saksi bisa meloloskan diri keluar dari café tersebut namun Terdakwa dan teman-temannya masih tetap mengejar Saksi ABDUL dan sampailah kepada Saksi korban yakni MARWAN ANWAR, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi GRACE PATIUNAUNG dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi GRACE namun dengan cepat Saksi korban MARWAN langsung masuk ditengah antara Saksi GRACE dan Terdakwa sehingga tikaman tersebut mengenai dada sebelah kanan dari Saksi korban MARWAN, melihat hal tersebut Saksi ABDUL langsung mengambil batu tela dan melemparkan batu tersebut kepada Terdakwa dan mengena pada bagian dahi sehingga Terdakwa langsung terjatuh, selanjutnya pada saat Terdakwa terjatuh, Saksi korban MARWAN mendekati Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun belum sempat diambil Terdakwa kembali menikam Saksi korban MARWAN dengan mengena dibagian dada sebela kiri, selanjutnya Saksi GRACE berteriak agar supaya pisau tersebut diambil karena masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAD yang adalah anak dari Saksi korban MARWAN dan Saksi GRACE langsung merampas pisau tersebut namun hanya dipegang dimata pisau sehingga pada saat Terdakwa menarik pisau tersebut, jari-jari dari Saksi MUHAMAD mengalami luka robek, melihat hal tersebut Saksi GRACE langsung mengajak Saksi korban MARWAN dan Saksi MUHAMAD untuk lari meninggalkan lokasi tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa:

1. Saksi korban MARWAN ANWAR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.VER/24/XI/2016 tanggal 19 November 2016 oleh dr.WAHYU SLAMET pada Rumah Sakit TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan:
 - Pendarahan paru-paru kanan.
 - Udara terperangkap pada paru-paru kiri.
 - Luka tusuk dada kanan ukuran dua koma lima centimeter tembus ke paru-paru.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dada kiri ukuran tiga centimeter kali lima centimeter menembus paru-paru.

Kesimpulan:

- Persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam.

2. Saksi korban MUHAMMAD FAUZI PATIUNAUNG mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.VER/23/XI/2016 tanggal 19 November 2017 oleh dr.WAHYU SLAMET pada Rumah Sakit TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek jari kedua, ketiga, keempat tangan kiri;

- Kendor otot jari ketiga putus total tangan kiri;

Kesimpulan :

- Persentuhan dengan benda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAIKEL PAULUS KALUNDAS pada hari Sabtu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat diarea Padang Pasir tepatnya di Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MARWAN ANWAR dan Saksi korban MUHAMMAD FAUZI PATIUNAUNG, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi Café One Heat dan langsung membangunkan seorang laki-laki yaitu Saksi ABDUL yang saat itu sedang tertidur, dimana Saksi ABDUL adalah seorang Operater di Café tersebut, pada saat Saksi ABDUL terbangun Terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan bahwa siapa dia dan kerja dibagian apakah Saksi ABDUL sehingga Saksi langsung menjawab bahwa Saksi bekerja di Café itu sebagai Operater, mendengar penjelasan Saksi Terdakwa langsung mencabut pisau yang terselib dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi ABDUL, namun saat pisau diayunkan ada seorang perempuan yang saat itu ikut bersama-sama dengan Terdakwa langsung menahan pergelangan tangan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi ABDUL langsung menahan tangan dari Terdakwa dan memutar pergelangannya sehingga pisau tersebut terlepas dari tangan dan terjatuh kelantai, selanjutnya pada saat Saksi ABDUL akan keluar dari ruangan dengan maksud untuk menghindari Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa sudah berada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sambil memegang besi dengan maksud akan memukul Saksi ABDUL namun dihalangi oleh teman Saksi yakni perempuan ANNY sehingga Saksi bisa meloloskan diri keluar dari café tersebut namun Terdakwa dan teman-temannya masih tetap mengejar Saksi ABDUL dan sampailah kepada Saksi korban yakni MARWAN ANWAR, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi GRACE PATIUNAUNG dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi GRACE namun dengan cepat Saksi korban MARWAN langsung masuk ditengah antara Saksi GRACE dan Terdakwa sehingga tikaman tersebut mengenai dada sebelah kanan dari Saksi korban MARWAN, melihat hal tersebut Saksi ABDUL langsung mengambil batu tela dan melemparkan batu tersebut kepada Terdakwa dan mengenai pada bagian dahi sehingga Terdakwa langsung terjatuh, selanjutnya pada saat Terdakwa terjatuh, Saksi korban MARWAN mendekati Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun belum sempat diambil Terdakwa kembali menikam Saksi korban MARWAN dengan mengenai dibagian dada sebela kiri, selanjutnya Saksi GRACE berteriak agar supaya pisau tersebut diambil karena masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAD yang adalah anak dari Saksi korban MARWAN dan Saksi GRACE langsung merampas pisau tersebut namun hanya dipegang dimata pisau sehingga pada saat Terdakwa menarik pisau tersebut, jari-jari dari Saksi MUHAMAD mengalami luka robek, melihat hal tersebut Saksi GRACE langsung mengajak Saksi korban MARWAN dan Saksi MUHAMAD untuk lari meninggalkan lokasi tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa:

1. Saksi korban MARWAN ANWAR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.VER/24/XI/2016 tanggal 19 November 2016 oleh dr.WAHYU SLAMET pada Rumah Sakit TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan:

- Pendarahan paru-paru kanan.
- Udara terperangkap pada paru-paru kiri.
- Luka tusuk dada kanan ukuran dua koma lima centimeter tembus ke paru-paru.
- Luka tusuk dada kiri ukuran tiga centimeter kali lima centimeter menembus paru-paru.

Kesimpulan:

- Persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam.

2. Saksi korban MUHAMMAD FAUZI PATIUNAUNG mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.VER/23/XI/2016 tanggal 19 November 2017 oleh dr.WAHYU SLAMET pada Rumah Sakit TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek jari kedua, ketiga, keempat tangan kiri;
- Kendor otot jari ketiga putus total tangan kiri;

Kesimpulan :

- Persentuhan dengan benda.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MAIKEL PAULUS KALUNDAS pada hari Sabtu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat diarea Padang Pasir tepatnya di Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi Café One Heat dan langsung membangunkan seorang laki-laki yaitu Saksi ABDUL yang saat itu sedang tertidur, dimana Saksi ABDUL adalah seorang Operater di Café tersebut, pada saat Saksi ABDUL terbangun Terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan bahwa siapa dia dan kerja dibagian apakah Saksi ABDUL sehingga Saksi langsung menjawab bahwa Saksi bekerja di Café itu sebagai Operater, mendengar penjelasan Saksi Terdakwa langsung mencabut pisau yang terselib dipingang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi ABDUL, namun saat pisau diayunkan ada seorang perempuan yang saat itu ikut bersama-sama dengan Terdakwa langsung menahan pergelangan tangan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi ABDUL langsung menahan tangan dari Terdakwa dan memutar pergelangannya sehingga pisau tersebut terlepas dari tangan dan terjatuh kelantai, selanjutnya pada saat Saksi ABDUL akan keluar dari ruangan dengan maksud untuk menghindari Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa sudah berada didepan sambil memegang besi dengan maksud akan memukul Saksi ABDUL namun dihalangi oleh teman Saksi yakni perempuan ANNY sehingga Saksi bisa meloloskan diri keluar dari café tersebut namun Terdakwa dan teman-temannya masih tetap mengejar Saksi ABDUL dan sampailah kepada Saksi korban yakni MARWAN ANWAR, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi GRACE PATIUNAUNG dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi GRACE namun dengan cepat Saksi korban MARWAN langsung masuk ditengah antara Saksi GRACE dan Terdakwa sehingga tikaman tersebut mengenai dada sebelah kanan dari Saksi korban MARWAN, melihat hal tersebut Saksi ABDUL langsung mengambil batu tela dan melemparkan batu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan mengenai pada bagian dahi sehingga Terdakwa langsung terjatuh, selanjutnya pada saat Terdakwa terjatuh, Saksi korban MARWAN mendekati Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun belum sempat diambil Terdakwa kembali menikam Saksi korban MARWAN dengan mengenai dibagian dada sebela kiri, selanjutnya Saksi GRACE berteriak agar supaya pisau tersebut diambil karena masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAD yang adalah anak dari Saksi korban MARWAN dan Saksi GRACE langsung merampas pisau tersebut namun hanya dipegang dimata pisau sehingga pada saat Terdakwa menarik pisau tersebut, jari-jari dari Saksi MUHAMAD mengalami luka robek, melihat hal tersebut Saksi GRACE langsung mengajak Saksi korban MARWAN dan Saksi MUHAMAD untuk lari meninggalkan lokasi tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa:

1. Saksi korban MARWAN ANWAR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.VER/24/XI/2016 tanggal 19 November 2016 oleh dr.WAHYU SLAMET pada Rumah Sakit TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan:

- Pendarahan paru-paru kanan.
- Udara terperangkap pada paru-paru kiri.
- Luka tusuk dada kanan ukuran dua koma lima centimeter tembus ke paru-paru.
- Luka tusuk dada kiri ukuran tiga centimeter kali lima centimeter menembus paru-paru.

Kesimpulan:

- Persentuhan dengan benda bermata/berujung tajam.

2. Saksi korban MUHAMMAD FAUZI PATIUNAUNG mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.VER/23/XI/2016 tanggal 19 November 2017 oleh dr.WAHYU SLAMET pada Rumah Sakit TNI-AL Bitung dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek jari kedua, ketiga, keempat tangan kiri;
- Kendor otot jari ketiga putus total tangan kiri;

Kesimpulan :

- Persentuhan dengan benda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWAN ANWAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penikaman terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya ketika membesuk teman Saksi di tahanan Polsek Maesa pernah melihat Terdakwa yang sedang berada di situ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dikenal dengan nama Kamce;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Padang pasir Kelurahan Pateten Satu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama istri, anak laki-laki dan anak perempuan pergi ke daerah Padang Pasir untuk makan nasi kuning dan susuk makan sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa ketika selesai makan, Saksi bersama dengan Fauzi Patiunaung yang adalah anak Saksi menuju ke Pelabuhan fery untuk mengambil ikan;
- Bahwa ditengah perjalanan, Saksi dan anak Saksi dikejar oleh lelaki sekitar 10 (sepuluh) orang sehingga Saksi dan anak Saksi balik dengan sepeda motor ke tempat penjualan nasi kuning;
- Bahwa setelah sampai di tempat nasi kuning, istri Saksi yang melihat Saksi dan anak Saksi yang kembali dengan tergesa-gesa langsung mendekati Saksi namun Terdakwa mendekati istri Saksi sambil mengarahkan pisau sehingga Terdakwa mendorong istri Saksi dan pisau yang dibawa Terdakwa mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk lagi dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi yang bernama Fauzi karena melihat Saksi ditusuk, anak Saksi lalu mamakai tangan kanannya memegang pisau yang sedang dipegang Terdakwa sehingga ketika Terdakwa menarik pisau mengakibatkan tangan anak Saksi mengalami luka bahkan cacat karena tidak dapat berfungsi seperti sedia kala misalnya tidak kuat untuk menggenggam sesuatu;
- Bahwa setelah ditikam, Saksi merasa pusing dan selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut;
- Bahwa di Rumah Sakit, Saksi sempat dioperasi karena mengalami luka tusuk di bagian dada tembus ke paru-paru yang mengakibatkan udara terperangkap didalam paru-paru dan dirawat inap selama 4 (empat) hari dan sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang jahit di pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pernah ibu Terdakwa datang hendak memberikan uang berobat namun Saksi belum tahu berapa biaya dan sampai sekarang tidak pernah ada pemberian apapun;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf melalui telepon namun ketika Saksi mengunjungi Terdakwa di Lapas, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk ataukah tidak;
- Bahwa diantara teman-teman Terdakwa saat itu Saksi kenal sala satunya bernama YUDA;
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki yang bernama ABDUL namun pada saat kejadian hanya ada Saksi dan anak laki-laki dari Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari Polisi kalau sebelum kejadian Terdakwa ada berfoto memakai Handphone disekitar café dekat tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi korban karena Saksi korban menghadang Terdakwa ketika sedang mengejar lelaki ABDUL;
- Bahwa Terdakwa menyangkal perbuatan Terdakwa ketika Saksi korban mengunjungi Terdakwa di Lapas karena Terdakwa merasa malu dengan petugas di Lapas;
- Bahwa Saksi korban Fauzi mengalami luka di tangan karena merampas pisau yang terjatuh;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. MUHAMMAD FAUZI PATIUNAUNG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi yang bernama MARWAN ANWAR;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar jam 16.00 wita di area Padang Pasir Kelurahan Pateten satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, Saksi bersama dengan MARWAN ANWAR (ayah Saksi), GRACE PATIUNAUNG (Ibu Saksi) dan adik Saksi pergi ke daerah Padang Pasir untuk makan nasi kuning dan 1 (satu) jam kemudian Saksi bersama dengan ayah Saksi hendak ke Pelabuhan Fery untuk mengambil ikan namun ketika menuju kejalan utama tiba-tiba ada segerombolan anak-muda kira-kira 10 (sepuluh) orang mengejar Saksi dan ayah Saksi lalu Saksi yang mengendarai sepeda motor segera memutar balik sepeda motor kearah tempat nasi kuning;
- Bahwa ketika Ibu Saksi melihat Saksi dan ayah Saksi, Ibu Saksi lalu mendekati, kemudian datang Terdakwa mendekati dan hendak menusuk Ibu Saksi sehingga ayah Saksi mendorong Ibu Saksi dan pisau yang Terdakwa pegang mengenai ayah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di dada sebelah kiri 1 (satu) kali dan Terdakwa kembali menusuk didada bagian kanan 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat hal itu, Saksi yang berada di disamping ayah Saksi menahan pisau yang sedang tertancap didada sebelah kanan dengan tangan kanan sambil mengatakan sudah jo sehingga ketika Terdakwa menarik pisau maka jari-jari tangan kanan Saksi berdarah dan setelah itu Saksi merasa pusing;
- Bahwa Saksi dan ayah Saksi dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami luka dimana jari-jari tangan kanan Saksi tidak dapat berfungsi normal lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi yang memukul Terdakwa dengan kayu di bagian dahi dan kemudian Saksi merampas pisau pada saat Terdakwa terjatuh;

3. GRACE PATIUNAUNG, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama MARWAN ANWAR;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar jam 16.00 wita di area Padang Pasir tepatnya di Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa awalnya Saksi sekeluarga pergi ke Padang Pasir untuk makan nasi kuning dan sekitar jam 16.00 wita suami dan anak lelaki Saksi hendak pergi ke Pelabuhan fery untuk mengambil ikan namun tidak lama mereka kembali dengan terburu-buru dan tidak jauh dari tempat nasi kuning sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh;
- Bahwa melihat hal itu Saksi lalu mendekati suami dan anak Saksi akan tetapi Terdakwa berlari kearah suami Saksi sehingga Saksi menengahi sambil Terdakwa mengarahkan pisau kearah Saksi sambil Terdakwa katakan “ibu awas” kemudian suami Saksi mendorong Saksi maka pisaunya mengenai suami Saksi tepatnya didada sebelah kanan;
- Bahwa suami Saksi sempat menangkis namun Terdakwa mengarahkan secara kacau sehingga mengenai dada, paha dan ada juga ditangan dari suami Saksi;
- Bahwa ketika pisau sedang tertancap didada suami Saksi, anak Saksi memegang pisau dan pada saat Terdakwa berdiri ia menarik pisau sehingga telapak tangan anak Saksi terluka;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya ABDUL tapi hanya sekedar kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, dibelakang Terdakwa ada lelaki yang bernama YUDA yang mengarahkan panah kearah Saksi dan keluarga;
 - Bahwa selain mereka masih ada orang lain tetapi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa setahu Saksi antara suami Saksi, anak Saksi maupun Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman suami Saksi mengantarkan suami Saksi dan anak Saksi ke Rumah Sakit Angkatan Laut;
 - Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan para korban sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pernah ibu Terdakwa datang kepada Saksi dan menanyakan biaya pengobatan dan Saksi jawab sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Ibu Terdakwa menjawab kalau nanti akan dibicarakan dengan ayah Terdakwa dulu;
 - Bahwa akibat tikaman dari Terdakwa ada pengaruh pada pekerjaan Saksi korban MARWAN ANWAR demikian juga terhadap Saksi korban MYHAMMAD FAUZI PATIUNAUNG;
 - Bahwa suami Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari sedangkan anak Saksi hanya dirawat 1 (satu) hari;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu pisau yang diambil oleh Saksi korban kedua ketika Terdakwa terjatuh bukan pada saat tertancap dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;
4. SAHRUDIN USMAN, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Manado, dan Saksi bekerja sejak tahun 2001;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Manado sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mengawasi para narapidana yang mendapatkan SK Asimilasi;
 - Bahwa Terdakwa termasuk salah satu Terpidana yang mendapat Asimilasi;
 - Bahwa Saksi mendnegar dari Polsek Bitung kalau Terdakwa telah melakukan penikaman pada tanggal 19 November 2016;
 - Bahwa pada malam hari tanggal 19 November 2016 Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa tidak mengakui kalau ia telah melakukan penikaman;
 - Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 19 November 2016, Terdakwa bersama dengan 18 (delapan belas) orang tahanan berada di luar Lapas sejak pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita berdasarkan SK Asimilasi;
 - Bahwa tujuan mereka di berikan asimilasi ialah supaya mereka bekerja dan bergaul dengan masyarakat disekitar Lapas;
 - Bahwa pada hari itu Terdakwa tidak meminta ijin untuk pergi ke Bitung;
 - Bahwa Terdakwa kembali ke Lapas tepat jam 19.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak menceritakan bagaimana perjalanannya sampai berada di Bitung;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Narapidana atas tindak pidana pembunuhan dengan penjatuhan pidana selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan SK Asimilasi sejak tanggal 20 Maret 2016 karena ia sudah menjalani setengah dari masa hukuman;
 - Bahwa benar Saksi korban pernah datang bersama dengan Polisi di Lapas;
 - Bahwa setahu Saksi, di Lapas Terdakwa berperilaku baik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. ADVENTY NAHAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi yang membuat surat Visum et Repertum atas nama FAUZI PATIUNAUNG;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Wahyu Slamet;
 - Bahwa Saksi masih ingat tentang pembuatan surat Visum et Repertum tersebut yaitu pada tanggal 30 Desember 2016 dan ada 2 (dua) surat Visum et Repertum yang dibuat;
 - Bahwa Surat Visum et Repertum yang Saksi buat berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 November 2016;
 - Bahwa untuk Saksi korban Fauzi, Saksi membuat laporan Visum et Repertum berdasarkan rekam medic yang saat itu tertulis tangan kiri sehingga Saksi menyimpulkan kalau yang dialami luka adalah pada tangan kiri;
 - Bahwa jika ada keterangan yang menyebutkan kalau jari-jari yang otot tendon kendor artinya sudah tidak bisa kembali seperti semula;
 - Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Marwan Anwar dan yang bersangkutan mengalami luka bukan hanya dibagian dada tetapi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada dibagian lain akan tetapi Saksi tidak mencantumkan luka-luka yang lain karena menurut Saksi luka-luka yang lain tidak sampai menyebabkan hilang nyawa;

- Bahwa luka lain yang dialami Saksi korban Marwan Anwar ialah dibagian pergelangan tangan dan dibagian belakang;

- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal nanti setelah kejadian barulah Terdakwa ketahui kalau namanya adalah Marwan;
- Bahwa peristiwa penikaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 kira-kira jam 16.00 wita di Daerah Padang Pasir Kelurahan Pateten Satu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Daerah Padang Pasir untuk bertemu dengan seorang teman Terdakwa yang bernama ARIS;
- Bahwa Saksi Ryan berada di Café karena Terdakwa yang memintanya untuk menjemput Terdakwa agar bisa kembali ke Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memanah Ryan karena pelaku memakai masker tetapi Terdakwa mendengar dari orang-orang disekitar kalau itu adalah ABDUL;
- Bahwa Terdakwa lalu mengejar sekitar 20-30 meter tetapi dihadang oleh Saksi korban yang bernama Marwan;
- Bahwa Saksi korban berdiri menghadang dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkelahi dengan tangan kosong namun kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dari Madidir dan pisau itu Terdakwa dapat dari teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau ialah untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi korban yang kedua bisa luka karena ia memukul Terdakwa hingga terjatuh kemudian ia yang mengambil pisau;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bitung dengan menggunakan ojek sepeda motor;
- Bahwa petugas Lapas tidak tahu kalau Terdakwa pergi ke Bitung;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kena bagian dada diri dan kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan minum minuman keras;
- Bahwa setelah pergi dari tempat kejadian Terdakwa membuang pisau tersebut di sungai;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan masa pidana penjara sudah dijalani setengah;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan asimilasi banyak kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. RYAN KALUNDAS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu cucu bersaudara ;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa disidangkan karena menikam lelaki Marwan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan lelaki Marwan, hanya kenal nama saja;

- Bahwa kejadian penikaman pada hari Sabtu tanggal 18 November 2016 sekitar jam 16.00 wita di daerah Padang Pasir Kelurahan Pateten Satu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena Saksi ada bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi hendak menjemput Terdakwa di salah satu café di Padang Pasir;

- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 12.00 wita di Pangkalan ojek Manembo-nembo Atas, saat itu Terdakwa dibonceng oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa setahu Saksi saat itu juga Terdakwa baru dari rumah orang tua Saksi untuk pamit dan dipangkalan ojek itulah Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa sekitar jam 15.00 wita di rumahnya;

- Bahwa ketika Saksi menelepon untuk menjemput Terdakwa, Terdakwa katakana kalau ia sudah berada di Padang Pasir;

- Bahwa Saksi tiba di daerah Padang Pasir sekitar jam 16.00 wita dan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disalah satu café di Padang Pasir bersama teman-teman sambil minum;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam Café lalu mengajak Saksi pulang, namun saat berada diatas sepeda motor hendak pulang tiba-tiba ada yang memanah dari belakang dan kena pada tubuh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanah karena memakai topeng tetapi ada orang disekitar yang mengatakan pelakunya adalah lelaki ABDUL;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah kena panah dan Terdakwa pun mengejar pelaku;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengejaran Saksi tidak melihat;

- Bahwa ketika Terdakwa balik dari mengejar pelaku, Saksi melihat Terdakwa menyelipkan pisau dipinggangnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi korban ada hubungan dengan ABDUL atau tidak;
 - Bahwa Saksi juga tidak memperhatikan apakah pada pisau Terdakwa ada darah atau tidak;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Manembo-Nembo
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan lelaki bernama ABDUL sedangkan MARWAN Saksi kenal setelah kejadian ini;
 - Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai Terpidana di Lapas Manado;
 - Bahwa selama menjalani masa hukuman Terdakwa beberapa kali kembali ke Bitung;
 - Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan lelaki ABDUL tidak ada masalah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar jam 16.00 wita bertempat di lokasi Padang Pasir Kelurahan Pateten Satu, Terdakwa telah menikam Saksi korban Marwan Anwar dengan sebilah pisau miliknya mengenai bagian dada sebelah kiri dan kanan, pergelangan tangan dan bagian belakang serta menarik pisau tersebut hingga membuat jari tangan kanan Saksi korban Fauzi Patiunaung luka dan salah satu jarinya putus tendon;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa yang pada hari itu datang dari Lapas Manado, kemudian pergi ke Padang Pasir Kelurahan Pateten dan disana duduk di sebuah Café sambil minum minuman keras dengan teman-teman;
 - Bahwa Saksi korban Marwan Anwar bersama istrinya Grace Patiunaung, dan anak-anak mereka yaitu Fauzi Patiunaung dan Nabila pergi makan nasi kuning sekitar jam 15.00 wita dan pada jam 16.00 wita Saksi korban Marwan dan Fauzi hendak pergi ambil ikan di Pelabuhan Fery dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi dihadang oleh Terdakwa dan teman-teman hingga mereka kembali ke tempat nasi kuning dan tidak jauh dari tempat nasi kuning istri Saksi korban menghadang Terdakwa yang sudah mengejar sambil membawa pisau namun Saksi korban Marwan Anwar mendorong istrinya sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa serta yang tadinya diarahkan kepada istri Saksi korban mengenai dada sebelah kiri dari Saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengarahkan pisau miliknya ke bagian dada kanan Saksi korban Marwan Anwar namun dipegang oleh Saksi korban Fauzi dengan tangan kanannya tepatnya pada mata pisau dan ketika Terdakwa menarik pisau jari-jari tangan Saksi korban Fauzi mengalami luka;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau dengan membabi buta sehingga Saksi korban Marwan Anwar bukan hanya mengenai bagian dada tetapi juga pergelangan tangan dan bagian belakang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada masalah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Marwan Anwar mengalami luka tusuk didada kiri tembus paru-paru, luka tusuk didada kanan tembus paru-paru mengakibatkan udara terperangkap dalam paru-paru dan hal itu dapat mengakibatkan kematian, sedangkan Saksi korban Fauzi Patiunaung mengalami luka robek jari kedua, ketiga, keempat tangan kanan, dan kendor otot jari ketiga putus total tangan kanan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa belum memberikan bantuan biaya kepada Saksi korban dan keluarga padahal biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dan perawatan kedua Saksi korban sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sementara dalam status sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Manado dengan SK Asimilasi atas tindak pidana pembunuhan dengan lamanya pidana 14 (empat belas) tahun penjara, namun Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk pergi ke Bitung tanpa sepengetahuan petugas Lapas;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa .

2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya,in casu adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIKEL PAULUS KALUNDAS Alias KAMCE yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama MAIKEL PAULUS KALUNDAS Alias KAMCE;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari seseorang saat ia melakukan suatu perbuatan, apakah hal itu dilakukannya dengan suatu kesadaran, pengetahuan atau kehendak dari diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Padang Pasir Kelurahan Pateten Satu telah melakukan penikaman terhadap Saksi korban Marwan Anwar dengan menggunakan sebilah pisau miliknya mengenai dada sebelah kiri tembus paru kiri, dada sebelah kanan tembus paru kanan mengakibatkan udara terperangkap di paru-paru juga mengalami luka dibagian pergelangan tangan dan bagian belakang; demikian juga ia Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menarik pisau yang telah ia tusukkan pada dada sebelah kanan Saksi korban Marwan Anwar yang sementara dipegang oleh Saksi korban Fauzi Patiunaung (anak dari Saksi korban Marwan Anwar) hingga jari kedua, ketiga dan keempat mengalami luka dimana jari ketiga mengalami kendor otot karena putus tendon;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dilakukan karena sebelumnya ada masalah dengan lelaki bernama Abdul yang katanya melakukan pemanahan terhadap cucu bersaudara dari Terdakwa yaitu Ryan Kalundas sehingga Terdakwa mengejar Saksi korban dan anak Saksi korban yaitu Fauzi Patiunaung dan ketika istri Saksi korban Marwan Anwar sedang berdiri dekat Saksi korban Marwan Anwar, Terdakwa datang dengan memegang pisau yang diarahkan ke istri Saksi korban Marwan Anwar yang berusaha menengahi hingga akhirnya Saksi korban Marwan Anwar mendorong istrinya hingga pisau yang dipegang Terdakwa mengenai dada kiri Saksi korban Marwan Anwar kemudian Terdakwa menusuk lagi yang kedua kali mengenai dada sebelah kanan Saksi korban Marwan Anwar lalu Saksi korban Fauzi Patiunaung yang adalah anak Saksi korban Marwan Anwar memegang pisau yang sedang tertancap tepat di bagian mata pisau agar menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa menarik pisau hingga melukai tangan Saksi korban Fauzi Patiunaung;

Menimbang, bahwa selain mengalami luka di bagian dada kiri dan dada kanan, Saksi korban Marwan Anwar juga mengalami luka dibagian pergelangan tangan dan bagian belakang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, ia Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sudah memperlengkapi diri dengan membawa sebilah pisau miliknya yang diambil dari rumah Terdakwa di Madidir Unet yang disisipkan dipinggang;

Menimbang, bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi korban Marwan Anwar dan Saksi korban Fauzi Patiunaung adalah termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena luka yang dialami oleh Saksi korban Marwan dapat mengakibatkan kematian serta menghalangi aktifitas kerjanya sampai sekarang sedangkan luka yang dialami oleh Saksi korban Fauzi Patiunaung merupakan luka yang menimbulkan cacat selamanya dan tidak akan dapat pulih kembali;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang lain sementara ia sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana pembunuhan di Lapas Manado;
- Terdakwa telah menunjukkan sikap tidak baik karena memanfaatkan kesempatan mendapatkan asimilasi untuk melakukan tindak pidana yang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAIKEL PAULUS KALUNDAS Alias KAMCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie S. Mona, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Orchido Belamarga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anthonie S. Mona, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21